



WALIKOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 48 TAHUN 2017

TENTANG

PANDUAN TEKNIS PELAKSANAAN PENYUSUNAN
ANGGARAN RESPONSIF GENDER
DI KOTA BANJARMASIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam percepatan pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Kota Banjarmasin belum menyentuh kepada sistem penganggaran yang dapat memastikan terpenuhinya hak-hak, kewajiban masyarakat khususnya perempuan dan laki-laki dalam proses dan manfaat pembangunan;
 - b. bahwa agar tidak terjadi kondisi ketidakadilan dan ketidaksetaraan antara laki-laki dan perempuan diperlukan upaya sistematis untuk pengintegrasian gender dalam sistem penganggaran, agar alokasi anggaran dapat mendorong upaya tercapainya kesetaraan dan keadilan gender;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan dengan Peraturan Walikota tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Anggaran Responsif Gender di Kota Banjarmasin;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Convention on the Elimination of All Forms Of Discrimination Against Women) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587). Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
9. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Data Gender Dan Anak;
10. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Provinsi Kalimantan Selatan;

11. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2015 Nomor 6);
12. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7 Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN WALIKOTA TENTANG PANDUAN TEKNIS PELAKSANAAN PENYUSUNAN ANGGARAN RESPONSIF GENDER DI KOTA BANJARMASIN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Banjarmasin.
2. Walikota adalah Walikota Banjarmasin.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah satuan/unit kerja lingkup Pemerintah Daerah Kota dan Kecamatan di lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin.
5. Gender adalah perbedaan sifat, peranan, fungsi dan status antara perempuan dan laki-laki yang bukan berdasarkan pada perbedaan biologis, tetapi berdasarkan relasi sosial budaya yang dipengaruhi oleh struktur masyarakat yang lebih luas. Jadi gender merupakan konstruksi sosial budaya dan dapat berubah sesuai perkembangan zaman.
6. Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disingkat PUG adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan.
7. Data pembuka wawasan merupakan data atau informasi untuk memperlihatkan adanya kesenjangan gender yang cukup berarti, dan sebaiknya merupakan data pilah menurut jenis kelamin yang menjelaskan tingkat kesenjangan.
8. Analisis Gender adalah identifikasi secara sistematis tentang isu-isu gender yang disebabkan karena adanya perbedaan peran serta hubungan sosial antara perempuan dan laki-laki.
9. Anggaran Responsif Gender yang selanjutnya disingkat ARG adalah anggaran yang merespon kebutuhan, permasalahan,

aspirasi dan pengalaman perempuan dan laki-laki yang tujuannya untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender.

10. *Gender Analysis Pathway* yang selanjutnya disingkat GAP adalah salah satu alat analisis gender yang dikembangkan oleh Pemerintah Indonesia dan pemangku kepentingan lain (contoh terlampir).
11. *Gender Budget Statement* atau Pernyataan Anggaran Gender yang selanjutnya disingkat GBS atau PAG adalah dokumen pertanggungjawaban spesifik gender yang wajib disusun oleh Pemerintah Kota Banjarmasin melalui SKPD untuk melakukan kegiatan berdasarkan kesetaraan gender dan mengalokasikan anggaran untuk kegiatan-kegiatan tersebut (contoh terlampir)
12. *Focal Point* PUG adalah aparatur SKPD yang mempunyai kemampuan untuk melakukan pengarusutamaan gender di SKPD masing-masing.
13. Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut POKJA PUG adalah wadah konsultasi pelaksanaan dan penggerak PUG dari berbagai instansi/lembaga yang terlibat dalam pelaksanaan PUG di Kota Banjarmasin;
14. Manajemen Berbasis Kinerja yang selanjutnya disingkat MBK adalah suatu proses yang terdiri dari rangkaian kegiatan, seperti perencanaan, penganggaran, pengorganisasian, penggerakan dan pengendalian/ pengawasan, yang dilakukan untuk menentukan pencapaian hasil kerja atau keluaran (output) dan hasil yang ingin dicapai (outcome) yang terukur atas kinerja yang telah dihasilkan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Panduan Teknis Pelaksanaan Penyusunan Anggaran Responsif Gender ini dimaksudkan sebagai acuan bagi SKPD dalam menyusun anggaran Responsif gender agar alokasi anggaran dapat mendorong upaya tercapainya kesetaraan dan keadilan gender atas program, kegiatan dan hasil pembangunan di Kota Banjarmasin.

Pasal 3

Panduan teknis pelaksanaan PUG sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota ini bertujuan:

- a. meningkatkan pemahaman, kemampuan dan ketrampilan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam menyusun perencanaan penganggaran responsif gender agar dapat mengimplementasikan, memantau dan mengevaluasi berbagai kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang responsif gender;
- b. menjadi panduan teknis bagi Seluruh Perangkat Pemerintah Kota Banjarmasin, termasuk Perangkat Kecamatan dan Kelurahan, dalam penyusunan Anggaran Responsif Gender pada setiap program dan kegiatannya.

Pasal 4

- (1) Panduan teknis pelaksanaan PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat materi:
 - a. Dasar Hukum;
 - b. Pengertian dan Tujuan Anggaran Responsif Gender;
 - c. Kerangka Kerja Logis ARG;
 - d. Mekanisme Penyusunan dan Pengalokasian ARG dalam RKA SKPD
 - e. Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan.
- (2) Panduan Teknis PUG sebagaimana dimaksud/pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB III PELAKSANAAN

Pasal 5

- (1) Walikota dibantu Wakil Walikota bertanggung jawab dalam penyelenggaraan, penyusunan dan pelaksanaan Anggaran Responsif Gender di Kota Banjarmasin.
- (2) Dalam pelaksanaan pasal 5 ayat (1) diatas, maka setiap SKPD wajib melaksanakan Anggaran Responsif Gender yang difasilitasi oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Banjarmasin (DPPPAA);
- (3) Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah dan Badan Keuangan Daerah sesuai dengan fungsinya masing-masing melakukan verifikasi terhadap kegiatan dan Anggaran Responsif Gender yang diusulkan oleh masing-masing SKPD;
- (4) Inspektorat Kota melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan yang sudah diverifikasi oleh Barenlitbang dan Badan Keuangan Daerah.

BAB IV MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 6

- (1) Walikota melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan ARG.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada setiap SKPD dan Kecamatan serta Kelurahan.
- (3) Barenlitbang dan Badan Keuangan Daerah melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penerapan ARG sebagai penjabaran RPJMD dan RKPD Kota Banjarmasin.
- (4) DPPPAA melakukan monitoring dan evaluasi terhadap proses penyusunan dan pelaksanaan ARG disetiap SKPD.
- (5) Inspektorat melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan ARG disetiap SKPD.
- (6) Hasil evaluasi pelaksanaan ARG menjadi feed back bagi setiap SKPD dan sekaligus untuk bahan masukan dalam penyusunan

ARG lebih berkualitas dan tepat sasaran pada tahun-tahun mendatang.

BAB V PEMBINAAN

Pasal 7

Walikota melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan ARG yang meliputi:

- a. penetapan skala prioritas pelaksanaan ARG di setiap SKPD pada setiap tahunnya;
- b. penguatan kapasitas Sumber Daya Manusia di setiap SKPD melalui pelatihan, konsultasi, advokasi, dan koordinasi;
- a. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan ARG di SKPD Pemerintah Kota Banjarmasin.

BAB VI PENDANAAN

Pasal 8

Pembiayaan pelaksanaan di Pemerintah Kota Banjarmasin bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin;
- b. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarmasin.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 14 November 2017
WALIKOTA BANJARMASIN,



H. IBNU SINA

Diundangkan di Banjarmasin
pada tanggal 14 November 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN



H. HAMLİ KURSANI

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 48 TAHUN 2017
TENTANG PANDUAN TEKNIS PELAKSANAAN
PENYUSUNAN ANGGARAN RESPONSIF
GENDER DI KOTA BANJARMASIN

1. Dasar hukum

Menindak lanjuti Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 59 Tahun 2012 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah Kota Banjarmasin, memperhatikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah serta Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional, maka diperlukan langkah- langkah konkrit pelaksanaan PUG dalam penganggaran di Kota Banjarmasin.

2. Pengertian dan tujuan anggaran responsif gender

• Pengertian

Penerapan Pengarusutamaan gender dalam penganggaran adalah melalui penyusunan Anggaran responsif gender (ARG). ARG difokuskan kepada bagaimana RKA SKPD telah mempertimbangkan atau mengakomodasikan persoalan gender dari aspek akses, peran, kontrol dan manfaat. Berdasarkan konsep tersebut diatas maka yang disebut dengan ARG adalah anggaran yang memberikan keadilan bagi perempuan dan laki-laki (dengan mempertimbangkan peran dan hubungan gendernya) dalam memperoleh akses, manfaat (dari program pembangunan), berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan dan mempunyai kontrol terhadap sumber-sumber daya. Dengan ARG akan mendorong adanya kesetaraan bagi laki-laki dan perempuan untuk mendapatkan kesempatan atau peluang yang sama dalam memilih dan menikmati hasil pembangunan.

• Tujuan dalam penyusunan Anggaran Responsif Gender (ARG) adalah:

1) Lebih efektif dan efisien. Pada analisis situasi/analisis gender dilakukan pemetaan peran, kondisi dan permasalahan laki-laki dan perempuan. Dengan demikian analisis gender akan mendiagnosa dan memberikan jawaban yang lebih tepat untuk memenuhi kebutuhan perempuan dan laki-laki dalam penetapan program atau kegiatan dan anggaran, menetapkan kegiatan apa yang perlu dilakukan untuk mengatasi kesenjangan gender, dan siapa yang sebaiknya dijadikan target sasaran dari sebuah program atau kegiatan, kapan dan bagaimana program atau kegiatan akan dilakukan.

2) Mengurangi kesenjangan tingkat penerima manfaat pembangunan.

Dengan analisis situasi atau analisis gender akan dapat mengidentifikasi adanya perbedaan permasalahan dan kebutuhan antara perempuan dan laki-laki, sehingga dapat membantu para perencana maupun pelaksana untuk menemukan solusi yang tepat untuk menjawab permasalahan dan kebutuhan yang berbeda tersebut. Sehingga dengan penerapan analisis situasi atau analisis gender dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan, kesenjangan gender yang terjadi pada tingkat penerima manfaat pembangunan dapat diminimalisir.

3. Kerangka kerja logis ARG

Anggaran Responsif Gender bukan suatu pendekatan yang berfokus kepada klasifikasi anggaran, tetapi lebih melihat bagaimana masalah kesetaraan dalam anggaran. Kesetaraan merupakan proses atau dampak dari suatu alokasi anggaran dalam program/kegiatan yang bertujuan menurunkan tingkat kesenjangan gender. ARG dilakukan dengan menganalisis dampak dari suatu belanja anggaran dalam suatu kegiatan terhadap perempuan dan laki-laki, yang kemudian ditelaah apakah alokasi anggaran tersebut telah menjawab kebutuhan, pengalaman perempuan dan laki-laki.

Dalam penerapannya ARG melekat pada struktur anggaran (program, kegiatan) yang ada dalam RKA-SKPD. ARG berada pada level kegiatan yang hendaknya telah melalui analisis gender sebelumnya. Untuk kegiatan yang terdapat isu gendernya, terdapat perbedaan dalam tatacara pendokumentasiannya.

4. Mekanisme penyusunan dan pengalokasian ARG dalam RKA-SKPD

- a. ARG bekerja dengan cara menelaah dampak dari belanja suatu kegiatan terhadap perempuan dan laki-laki, dan kemudian menganalisa apakah alokasi anggaran telah memenuhi kebutuhan perempuan serta kebutuhan laki-laki. Oleh karena itu ARG melekat pada struktur anggaran (program,kegiatan, dan keluaran (*output*)) yang ada dalam RKA-SKPD. Suatu keluaran yang dihasilkan oleh kegiatan akan mendukung pencapaian hasil (*outcome*) program. Hanya saja muatan substansi atau materi kegiatan dan keluaran (*output*) yang dihasilkan tersebut dilihat dari sudut pandang (*perspektif*) gender.
- b. Selanjutnya ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan RKA-SKPD berkenaan dengan anggaran responsif gender yaitu:
 - 1) Pada sistem penganggaran ARG berada pada level kegiatan.
 - 2) SKPD yang telah mendapatkan pendampingan PPRG oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Banjarmasin (DPPPA) atau unit organisasi yang menangani persoalan gender dan pemberdayaan perempuan wajib menerapkan ARG dengan kriteria sebagai berikut:
 - a) Penugasan prioritas pembangunan nasional dan daerah;
 - b) Memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat (*service delivery*); dan/atau
 - c) Pelembagaan Pengarusutamaan Gender / PUG (termasuk di dalamnya *capacity building* , advokasi gender, kajian, sosialisasi, diseminasi dan/atau pengumpulan data terpilih).
 - 3) ARG merupakan penyusunan anggaran guna menjawab secara adil terhadap kebutuhan setiap warga negara, baik laki-laki maupun perempuan (keadilan dan kesetaraan gender).
 - 4) ARG bukan fokus kepada penyediaan anggaran dengan jumlah tertentu untuk pengarusutamaan gender, tapi bagaimana anggaran keseluruhan dapat memberikan manfaat yang adil untuk laki-laki dan perempuan. Prinsip tersebut mempunyai arti :

- a) ARG bukanlah anggaran yang terpisah untuk laki-laki dan perempuan;
 - b) ARG sebagai pola anggaran yang akan menjembatani kesenjangan status, peran, kebutuhan dan tanggung jawab antara perempuan dan laki-laki;
 - c) ARG bukanlah dasar yang "valid" untuk meminta tambahan alokasi anggaran;
 - d) ARG bukan hanya berada dalam program khusus pemberdayaan perempuan, tetapi tersebar di seluruh kegiatan masing-masing SKPD.
 - e) ARG bukan pembagian alokasi dana 50% untuk laki-laki dan 50% untuk perempuan dalam setiap kegiatan;
 - f) Tidak harus semua program dan kegiatan mendapat koreksi agar menjadi responsif gender, namun ada juga yang netral gender.
- c. Penyusunan Penganggaran yang Responsif Gender dapat dilakukan melalui tahap-tahap sebagai berikut:
- 1) Tahap 1. Tahap Analisis Gender

Bertujuan untuk menganalisis adanya isu atau kesenjangan gender dalam satu kegiatan. Pada proses ini diperlukan piranti atau alat untuk menganalisis gender. Piranti analisis gender yang digunakan saat ini adalah piranti "*Gender Analysis Pathway (GAP)*" yang dikeluarkan oleh Bappenas. Setiap SKPD melakukan analisis gender dan dalam pelaksanaannya DPPPWA wajib melakukan pendampingan secara teknis agar analisis gender yang dihasilkan setiap SKPD sesuai dengan harapan.

Dalam melakukan analisis gender (GAP) dilakukan melalui 9 langkah:

Langkah 1: Melaksanakan analisis terhadap tujuan dan sasaran program kegiatan yang ada. Dalam Langkah ini harus jelas dulu : Program, Kegiatan, Output dan tujuan dari pada kegiatan tersebut;

Langkah 2: Menyajikan data terpilah menurut jenis kelamin sebagai pembuka wawasan, apakah ada kesenjangan gender (data yang disajikan dapat kualitatif ataupun kuantitatif);

Langkah 3: Identifikasi faktor-faktor kesenjangan berdasarkan empat aspek yaitu : aspek Akses, Partisipasi, Kontrol dan manfaat;

Langkah 4: Temu kenali kesenjangan di internal lembaga (budaya organisasi) yang menyebabkan terjadinya isu gender;

Langkah 5: Temu kenali sebab kesenjangan di eksternal Lembaga pada persiapan dan proses pelaksanaan program dan kegiatan;

Langkah 6: Reformulasi tujuan program dan kegiatan yang sudah responsif gender;

Langkah 7: Menyusun rencana aksi dan sasarnya dengan merujuk isu gender yang telah diidentifikasi dan merupakan aktifitas untuk menjawab upaya menghapus kesenjangan gender;

Langkah 8: Tetapkan base-line. Untuk base line (data dasar) bisa diambil dari langkah 2 tentang data pembuka wawasan pada bagian yang terukur untuk melihat dasar perubahan pada langkah 9:

Langkah 9: Tetapkan indikator gender baik dalam indikator output maupun indikator outcome;

Dengan telah teridentifikasinya isu atau kesenjangan gender yang ada pada level kegiatan melalui analisis gender diatas , maka informasi yang ada kemudian dimasukkan ke dokumen *Gender Budget Statement (GBS)* atau Pernyataan Anggaran Gender (PAG).

FORMAT GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP)

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Pilih Kebijakan/ Program/ Kegiatan yang akan dianalisis	Data Pembuka Wawasan	Isu Gender				Kebijakan dan Rencana Ke Depan	Pengukuran Hasil	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Data Dasar (Base-line)	Indikator Gender
Identifikasi dan tuliskan tujuan dari Kebijakan/ Program/ Kegiatan	Sajikan data pembuka wawasan, yang terpilah menurut jenis kelamin : -kuantitatif -kualitatif	Temukan isu gender di proses perencanaan dengan memperhatikan 4 (empat) faktor kesenjangan, yaitu : akses, partisipasi, kontrol dan manfaat	Temukan isu gender di internal lembaga dan/ atau budaya organisasi yang dapat menyebabkan terjadinya isu gender	Temukan isu gender di eksternal lembaga pada proses pelaksanaan	Rumuskan kembali tujuan kebijakan/ program/ kegiatan sehingga menjadi responsif gender	Tetapkan rencana aksi yang responsif gender	Tetapkan base-line	Tetapkan indikator gender

2) Tahap 2: Penyusunan Gender Budget Statement/Pernyataan Anggaran Gender (GBS/PAG).

Merupakan dokumen yang menginformasikan suatu kegiatan telah responsif terhadap isu gender yang ada, dan/atau suatu biaya telah dialokasikan pada kegiatan untuk menangani permasalahan gender.

Pada intinya GBS/PAG terdiri atas komponen sebagai berikut:

- a. Program, kegiatan, Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) dan keluaran (Output); Rumusnya sesuai hasil restrukturisasi program atau kegiatan;
- b. Tujuan kegiatan; merupakan rumusan dicapainya kegiatan;
- c. Analisis situasi: berisi tentang uraian ringkas yang menggambarkan persoalan yang dihadapi oleh kegiatan yang menghasilkan keluaran (output), yang dapat berupa: data pembuka wawasan, faktor kesenjangan, penyebab kesenjangan gender, serta menerangkan bahwa kegiatan atau sub-kegiatan yang akan dihasilkan mempunyai pengaruh kepada kelompok sasaran tertentu. Disini juga menjelaskan isu gender pada aktivitas-aktivitas yang merupakan tahapan dalam pencapaian output kegiatan. Isu gender dilihat dengan menggunakan 4 aspek yaitu: Akses, Partisipasi, Kontrol dan Manfaat pada level kegiatan atau aktivitas/tahapan kegiatan ;
- d. Rencana aksi menerangkan tentang rencana aksi yang akan dilakukan untuk memperkecil atau menghilangkan kesenjangan gender yang telah teridentifikasi pada analisis situasi diatas.
- e. Besaran alokasi untuk menyelesaikan kegiatan tersebut sebagaimana direncanakan dalam RKA-SKPD;

- f. Dampak atau hasil keluaran (output) kegiatan; merupakan dampak atau hasil dari pencapaian keluaran (output) dalam rangka kesetaraan gender, dikaitkan dengan isu gender serta perbaikan atau rencana aksi yang dilakukan ;
- g. Penadatangan GBS adalah penanggung jawab kegiatan di setiap SKPD.

Form GBS/PAG dan TOR/KAK
Pernyataan Anggaran Gender / Gender Budget Statement (PAG/GBS)

NO	ASPEK	URAIAN	
1	Program : Kegiatan :	(Kolomcini diisi dari langkah 1 GAP) Idem	
2	Indikator kinerja kegiatan	Diambil dari RKA	
3	Tujuan kegiatan	(Diisi dari tujuan dalam langkah 1 GAP)	
4	Kode Rekening Kegiatan		
5	Analisis situasi	(Analisis situasi diambil dari langkah 2, 3, 4, dan 5 pada analisis GAP)	
6	Rencana Aksi (diambil dari langkah 7 analisis GAP)	Aktivitas 1	Memuat informasi mengenai : 1. Bagian/tahapan pencapaian suatu output komponen input ini harusnya relevan dengan output dan kegiatan yang di hasilkan. Dan di harapkan dapat menangani/ mengurangi permasalahan kesenjangan gender . 2. Maksud / Tujuan Berisikan informasi mengenai maksud / tujuan adanya komponen input
		Aktivitas 2	Idem
		dst...	
7	Alokasi Anggaran Output Kegiatan		Jml angg(Rp) yg dialokasikan untutk mencapai suatu output kegiatan
8	Dampak/hasil Output Kegiatan		Dampak / hasil secara luas dari Output kegiatan yang dihasilkan & dkaitkan dengan isu gender serta perbaikan kearah KKG

Banjarmasin2016
Penanggung jawab Kegiatan
(.....)

- 3) Tahap 3: GBS yang telah tersusun berdasarkan hasil analisis gender selanjutnya dituangkan dalam Kerangka Acuan Kegiatan (KAK) atau *Term of reference* (TOR).

FORM KAK/TOR

Program		
Sasaran Program		
Kegiatan		
Latar Belakang	Dasar Hukum	
	Gambaran Umum	
Kegiatan	Uraian Kegiatan	
	Indikator Kinerja	
	Batasan Kegiatan	
Maksud dan Tujuan		
Cara Pelaksanaan Kegiatan		
Tempat Pelaksanaan Kegiatan		
Pelaksana & Penanggung jawab Kegiatan		
Jadwal		
Biaya		

- 4) Tahap 4: GBS dan KAK yang telah tersusun selanjutnya “ dengan mengikuti proses penyusunan dan penelaahan RKA-SKPD” BARENLITBANGDA dan Badan Keuangan Daerah melakukan verifikasi terhadap akuntabilitas RKA yang responsif gender tersebut. Apabila telah memenuhi syarat teknis untuk katagori RKA yang responsif gender maka BARENLITBANGDA dan Badan Keuangan Daerah memberikan tanda legitimasi bahwa kegiatan tersebut telah responsif gender. Namun apabila belum memenuhi persyaratan teknis untuk anggaran responsif gender maka itu dikembalikan ke SKPD yang bersangkutan untuk diperbaiki.
- 5) Tahap 5: GBS dan KAK yang telah mendapat legitimasi dari Barenlitbangda dan Badan Keuangan Daerah selanjutnya copy GBS dan KAK tersebut dikirim ke Inspektorat Daerah dan DPPPA untuk melakukan monitoring dan evaluasi sesuai dengan tugas dan fungsi (Tupoksi)nya.

5. Monitoring dan Evaluasi

1) Monitoring

Monitoring dilakukan mulai dari proses penyusunan dan pelaksanaan Anggaran Responsif gender, dilakukan oleh POKJA PUG Kota Banjarmasin khususnya lembaga penggerak yaitu:

- a. Barenlitbangda memantau proses penyusunan ARG tersebut apakah sudah sesuai dengan renja yang telah ditetapkan;
- b. Badan Keuangan Daerah memantau dari sisi anggaran;
- c. DPPPA memantau dari proses teknis penyusunannya mulai dari tahap analisis gender sampai dengan penyusunan GBS/PAG dan TOR/KAK;
- d. Inspektorat memantau ketaatan setiap SKPD terhadap proses dan pelaksanaan ARG di masing-masing SKPD.

2) Evaluasi

Evaluasi dapat dilakukan dalam rapat pokja setelah mendapat masukan (hasil monitoring) dari lembaga yang disebutkan diatas. sedangkan untuk pemantauan hariannya dapat dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Banjarmasin.

3) Pelaporan

Setiap SKPD wajib melaporkan pelaksanaan ARG kepada Walikota melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak , yang selanjutnya diteruskan kepada Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah, Badan Keuangan Daerah dan Inspektorat Kota dengan tembusan kepada Walikota.

WALIKOTA BANJARMASIN,



H. IBNU SINA